MAZHAB HUKUM ISLAM

Pendahuluan.

Munculnya pemikiran dlm bidang hukum Islam (fikih) terjadi pada masa generasi kedua fase Tabi’in. Ini ditandai dengan munculnya persoalan kehidupan sosial yang semakin komplek dan bertambah meluasnya wilayah Islam. Pada masa ini muncul dua aliran pemikiran dalam bidang hukum Islam yaitu aliran Hadis dan aliran Ra’yu.

Secara terminologi, *aliran ahli hadis*, yang dipelopori Imam Malik, adalah golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam penggunaan ra’yu, sedangkan *aliran ra’yu*, yang dipelopori Imam Abu Hanifah, lebih banyak menggunakan ra’yu dibandingkan aliran ahlu hadis.

Pengertian Mazhab

Secara etimologi mazhab adalah *masdar mimy* sekaligus merupakan *isim al makan* dari *fi'il al madly* "dzahaba" yang berarti pergi. Namun lafaz tersebut juga dapat diartikan dengan *al ra'yu* (pendapat).

Secara terminologi, ada beberapa definisi diantaranya, adalah jalan pikiran yang ditempuh mujtahid dalam menetapkan hukum berdasarkan al Qur’an dan Sunnah.

Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo menyimpulkan bahwa definisi mazhab selalu meliputi dua pengertian. Pertama, jalan pemikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan al Qur’an dan Sunah. Kedua, pendapat Imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al Qur’an dan Sunah.

Latar Belakang Timbulnya Mazhab

1. Adanya usaha pembukuan pendapat-pendapat para imam;
2. Adanya pengikut-pengikut yang menyebar luaskan, mempertahankan dan membela pendapat mereka;
3. Adanya kecenderungan ulama untuk menyarankan penggunaan mazhab-mazhab tersebut oleh para hakim dan umat secara umum.

Dari golongan Sunni terdapat beberapa mazhab yang tetap eksis seperti, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Dari golongan Syi'ah, terdapat Mazhab Zaidiyah dan Mazhab Imamiyah.

Munculnya mazhab-mazhab tersebut secara eksplisit menunjukkan betapa perkembangan hukum Islam pada waktu itu menunjukkan corak yang dinamis.

Konsep Ma’qul Al-Makna Dan Ghair Ma’qul Al-Makna

Menurut Prof. Ibrahim Hosen, lapangan yang bisa dijangkau oleh ijtihad diantaranya, masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh nas, baik al-Qur’an maupun Sunnah secara jelas, nas-nas yang dzanni dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan, serta hukum Islam yang ma’qul al-makna (Ta’aqquli), yakni kausalitas/’illatnya dapat diketahui mujtahid.

Sebaliknya, ulama telah sepakat bahwa ijtihad tidak dibenarkan pada nash yang qath’i (ahkam al-Manshushah) dan hukum Islam yang bersifat *Ta’abbudi* (*ghair al-Ma’qul al-Makna*) yang kausalitas hukumnya/’illatnya tidak dapat dicerna dan diketahui mujtahid.

Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat) Dalam Fiqh (Hukum Islam)

Secara etimologi *ikhtilaf* berasal dari kata (*ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafan*) yang mempunyai arti; lawan sepakat, perbedaan pendapat atau pandangan, berbeda, berlainan, dan tidak sama.

Secara terminologi fiqhiyyah, ikhtilaf adalah perselisihan faham atau pendapat di kalangan para ulama fiqih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu.

Sebab-Sebab Terjadinya ‘ikhtilaf

1. Perbedaan pemahaman terhadap al-Qur’an
2. Sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah
3. Perbedaan mengenai qawa’id ushuliyyah dan qawa’id fiqhiyyah
4. Perbedaan penggunaan dalil di luar al-Qur’an
5. Perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan
6. Perbedaan tentang qiyas
7. Perbedaan dalam bacaan/qira’at al-Qur’an.

Perbedaan Pemahaman Terhadap Al-Qur’an.

Banyak lafaz al-Qur’an mengandung makna ganda. Kadang dalam bentuk musytaraq atau dalam pemakaian lafaz antara arti hakekat (haqiqah) dan majaz. Selain itu ada kata ‘am (umum) tetapi yang dimaksud khash (khusus).

Sebab Khusus Mengenai Sunnah Rasul.

a. Perbedaan dalam penerimaan hadis;
b. Perbedaan dalam menilai periwayatan hadis;
c. Ikhtilaf tentang kedudukan Rasulullah.

Perbedaan mengenai qawa’id ushuliyyah dan qawa’id fiqhiyyah.

a. Perbedaan mengenai kaidah ushuliyyah diantaranya mengenai istitsna’ (pengecualian).
b. Perbedaan mengenai kaidah fiqhiyyah:

   - Mazhab Syafi’i menggunakan kaidah “Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, sehinggaterdapat dalil yang mengharamkannya”.

- Mazhab Hanafi menggunakan kaidah “Hukum asal dari segala sesuatu adalah haram, sehingga ada dalil yang menunjukkan kebolehannya”

Perbedaan penggunaan dalil di luar al-Qur’an

Ulama’ fiqh sepakat bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai rujukan utama dalam penggalian hukum. Sedang yang menjadi perbedaan diantara mereka adalah penggunaan dalil hukum selain al-Qur’an dan al-Sunnah, seperti: *istihsan, maslahah mursalah, istislah, urf, syar’u man qablana, dan qaul shahabi*.

Perbedaan dalam men-*tarjih*-kan dalil-dalil yang berlawanan.

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat adanya perlawanan dua dalil, dan salah satu cara mengatasinya melalui *tarjih*. Sebagian berpendapat bahwa pada dasarnya tidak terjadi perlawanan di antara dalil-dalil syara’ kecuali perlawanan secara zhahir sebagai akibat dari proses pemahaman yang dilakukan oleh mujtahid.

Menurut Imam As-Syatibi, bahwa sebetulnya tidak ada satu pun yang terjadi perlawanan di antara dalil-dalil hukum, kecuali perlawanan dalam hal memastikan dan menetapkan hukum. Sebagian lain menyatakan, bahwa memang terjadi perlawanan di antara beberapa dalil hukum, oleh karena itu harus dicari jalan penyelesaiannya dengan beberapa cara yang memungkinkan terhindar dari perlawanan tersebut.

Contoh surat al-baqarah:180.

“Telah diwajibkan atas kamu apabila seseorang kamu menghadapi kematian supaya berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat-kerabat dekat…”.

Ayat tersebut bertentangan dengan hadis Rasul:

“Dari Abu Umamah RA ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda dalam khutbahnya pada tahun haji wada’: Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang mempunyai hak akan haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”. (HR. Tirmizi).

Golongan Hanafiah menyelasaikan perlawanan tersebut dengan Tarjih. Menurut ulama Hanafiyah, yang rajih (kuat) adalah al-Qur’an, sedang yang marjuh (dilemahkan) adalah Hadis.

Jumhur ulama menempuh jalan kompromi, apabila mungkin dikompromikan. Dengan demikian tidak ada kesan melemahkan salah satu dari dua dalil yang dianggap bertentangan itu.

Perbedaan tentang Qiyas

Masalah qiyas merupakan perbedaan yang sangat luas dalam ushul fiqih di kalangan mazhab hukum. Perbedaan itu bukan hanya saja antara yang menolak qiyas, tetapi juga antara yang menerima qiyas.

Contoh, sebagaimana ditulis oleh Syeikh Waliyullah al-Dahlawi, yaitu berdiri karena ada jenazah yang lewat. Sebagian pendapat mengatakan bahwa berdiri itu merupakan penghormatan kepada malaikat sehingga meliputi semua mayat, baik mukmin maupun kafir. Akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa berdiri itu karena kesusahan yang menimpa mayat, yang juga meliputi semua mayat.

Perbedaan dalam bacaan/qira’at al-Qur’an

Tidak disangsikan lagi bahwa Rasul mewariskan berbagai bacaan dalam al-Qur’an. Tidak adanya kesatuan dalam bacaan ini telah melahirkan perbedaan dalam hukum.

Contoh dalam surat al-Ma’idah ayat 6:

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga siku dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai kedua mata kaki…”.*

Dalam ayat itu terdapat kata "*wa'arjulakum*", dan sebagian yang lain ada yang membaca "*wa'arjulikum*". Yang pertama tadi menimbulkan hukum kaki wajib dibasuh dalam wudhu. Sedang yang berpegang bacaan yang kedua, maka kaki cukup disapu saja.

Hikmah Dan Implikasi Ikhtilaf dalam Kehidupan Masyarakat.

1. Terbangunnya sifat toleran
2. Akan mendapat keuntungan ilmu pengetahuan secara sadar dan meyakinkan akan ajarannya
3. Khilafiyah dalam hukum Islam adalah merupakan khasanah.
4. Akan memberikan manfaat jika didasari
   a. Niatnya jujur dan menyadari akan tanggung jwab bersama
   b. Digunakan untuk mengasah otak dan memperluas cakrawala
   c. Memberikan kemsempatan bicara lawan bicara.

Tujuan Mengetahui Sebab Terjadinya Ikhtilaf

Mengetahui sebab-sebab terjadinya ikhtilaf dapat megeluarkan umat dari sifat taklid buta, karena dengan itu akan diketahui dalil-dalil yang mereka gunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah. Sehingga akan terbuka untuk memperdalam studi tentang hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dengan cara yang lebih baik serta tepat dalam mengistinbatkan hukum, juga dapat mengembangkan kemampuan dalam hukum fikih.